



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

MARIANUS OVERUS OLLANDER. Umur/ Tempat Tgl Lahir : 50 Tahun/ Flores, 4 Maret 1972, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama :Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan:SLTA, Pekerjaan Swasta, Atamat: RT. 003/ RW.002, Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Kota Ternate Barat KotaTernate, No Hp: 081281694951. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Tte tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal tanggal 10 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Tte tertanggal 10 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fitria Sinta Sawo di Ternate pada tanggal 16 Desember 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate dengan Nomor :0161/00:3/VIII/2019;
2. Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan Perkawinan, Pemohon menganut kepercayaan agama Kristen Katolik dan bernama **Marianus Overus Ollander**, dan setelah Pemohon melangsungkan perkawinan Pemohon menganut kepercayaan Agama Islam dan bernama HarisParera;
3. Bahwa Pemohon belum mempunyai KTP ElektroniK dan Pemohon telah melaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate namun saran dari salah satu Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ternate agar pemohon mengajukan pergantian nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang semula tertulis bernama **Marianus Overus Ollander** diganti dengan nama Haris Parera;

4. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **Marianus Overus Ollander** diganti menjadi **Haris Parera**;
5. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar nama pemohon sesuai dengan nama pemohon yang tercantum dalam Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dan Buku Nikah Pemohon;
6. Bahwa maksud Pemohon mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak di berikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama Marianus Overus Ollander diganti dengan nama Haris Parera agar nama pemohon sesuai dengan nama pemohon yang tercantum dalam Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dan Buku Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pergantian nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307022005220010 atas nama kepala keluarga: MARIANUS OVERUS OLLANDER tanggal 19 Juli 2022. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor: B-113/KUA.27.03.3/BA.01.2/06/2022 atas nama MARIANUS OVERUS OLLANDER. Selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0161/003/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019. Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-21072022-0004 tanggal 21 Juli 2022 atas nama MARIANUS OVERUS OLLANDER. Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MARIANUS OVERUS OLLANDER tanggal 29 Juni 2021. Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi atas nama MARIANUS OVERUS OLLANDER tanggal 20 Mei 2022. Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama MARIANUS OVERUS OLLANDER tanggal 21 Juli 2021. Selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-7 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana foto copy bukti P-1 s/d P-7 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. RUSTAMIN ZAKARIA dan 2. ALAUDIN PIARA masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan pergantian nama Pemohon semula bernama MARIANUS OVERUS OLLANDER dirubah namanya menjadi HARIS PARERA;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Fitria Sinta Sawo di Ternate pada tanggal 16 Desember 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate dan sebelum Pemohon melangsungkan Perkawinan, Pemohon menganut kepercayaan agama Kristen Katolik dan bernama Marianus Overus Ollander dan setelah Pemohon melangsungkan perkawinan Pemohon menganut kepercayaan Agama Islam dan mengganti nama Haris Parera namun dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga tercantum Marianus Overus Ollander sedangkan nama Pemohon sekarang **HARIS PARERA**;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman nama Pemohon pada data diri secara administrasi kewarganegaraan;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan Pemohon di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdectio Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan perbaikan nama Pemohon tersebut maka kelahiran Pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah kelahiran Pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari Pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama yang lama menjadi nama Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, telah ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum nama Pemohon yang semula bernama MARIANUS OVERUS OLLANDER sebagaimana tertulis dan terbaca pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8271-LT-21072022-0004 tanggal 21 Juli 2022 atas nama MARIANUS OVERUS OLLANDER dan Kartu Keluarga Nomor 5307022005220010 atas nama kepala keluarga MARIANUS OVERUS OLLANDER tanggal 19 Juli 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dirubah namanya menjadi HARIS PARERA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk dicatat perubahan nama Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp145.000.00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh IRWAN HAMID, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan dibantu oleh FLORENCE NENCY MAHOKLORY, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Ternate serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(FLORENCE NENCY MAHOKLORY, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)

### Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000.00,
- Biaya ATK	: Rp75.000.00,
- Biaya Materai	: Rp10.000.00,
- Biaya Redaksi	: Rp10.000.00,
- Biaya Sumpah	: Rp20.000.00,

Jumlah : Rp 145.000.00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Tte